



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website <http://www.rsspsragen.com> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 445 /2222/ 039 / 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- b. bahwa Keputusan tentang Penetapan Dikecualikan Pada Direktur Nomor 188.4/4899/2018 Klasifikasi Informasi Publik Yang Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen, tidak sesuai lagi dengan keadaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro;
 12. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/2563/035/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon IIb) Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor Nomor 188.4/4899/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 01 Oktober 2019

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



DIDIK HARYANTO

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
 dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
 Nomor : 445 /2222/ 039 /2019
 Tanggal : 01 Oktober 2019

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1					
1.a	Identitas Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan(UU NO.14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia
1.b	Identitas pegawai yang bermasalah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Mengungkap data pribadi pegawai yang bermasalah atau melanggar hukum	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Dokumen Rekam Medis	- UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi	- Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. - Mengungkap diagnosa, tindakan medis dan proses pelayanan pasien.	Melindungi data pasien dan diagnosa, tindakan medis serta proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.

DIREKTUR RSUD
 dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIDIK HARYANTO

